

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dan hukum berkaitan erat satu sama lain, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini menegaskan keberadaan hukum di Indonesia dalam setiap unsur kehidupan yang melekat. Akan tetapi meskipun sudah berlabel sebagai suatu negara hukum, kejahatan tentu tidak bisa dihindarkan di tengah masyarakat, baik di Indonesia maupun negara lainnya.

Salah satu dari sekian banyak jenis tindak kejahatan di tengah masyarakat Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sudah lama menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Indonesia. dari tahun demi tahun kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak kian menghilang dari Negara Indonesia ini.

Bahkan berdasarkan media CNN Indonesia, kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan selama masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID – 19), yang mana pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan, terhitung dari bulan Januari hingga September telah terjadi 5.628 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>1</sup>

Sementara itu berasarkan sumber yang sama, pada tahun sebelumnya yakni tahun 2020 sebanyak 6.980 tindak kekerasan seksual terhadap anak. Berikutnya pada 2019 terdapat sebanyak 6.454 kasus kekerasan seksual

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 15 November 2021 21:58 WIB.

terhadap anak, angka-angka tersebut tentu menjadi konsen baik bagi masyarakat maupun pemerintah.<sup>2</sup>

Maka dari itu pada tahun 2014, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan mengenai hukuman kebiri kimia sebagai suatu upaya pencegahan kejahatan seksual, yang mana saat itu pemerintah memang sedang mengupayakan pencegahan kejahatan seksual. Kebiri kimia kembali muncul di tengah masyarakat dan pemerintah, pada 2018 Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memutus bersalah seorang terdakwa pemerkosa anak yang ternyata sudah melakukan tindakan tidak pantas itu sejak tahun 2015, Majelis Hakim memutus bersalah Muh. Aris melanggar Pasal 76 D junto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta serta pidana tambahan berupa kebiri kimia.<sup>3</sup>

Usulan tersebut berlanjut terus hingga Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Perpu tersebut menyebutkan tiga hukuman tambahan yaitu dengan penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Peraturan tersebut kembali disempurnakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia merupakan suatu prosedur penyuntikan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sebelumnya sudah

---

<sup>2</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 15 November 2021 21:58 WIB.

<sup>3</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>, diakses pada 3 September 2021 pukul 22.53 WIB.

pernah dipidana, yang mana terdapat lebih dari 1 korban dengan tujuan mengurangi hasrat seksual yang berlebih, prosedur tersebut disertai dengan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai pelaksanaan kebiri kimia tidak berhenti pada saat itu juga, meskipun telah diketahui jika langkah-langkah nyata dari Presiden Jokowi untuk memperjelas mengenai hukuman tambahan kebiri kimia dalam rangka pencegahan kejahatan seksual pada anak serta memberikan efek jera pada pelaku, pihak pro dan kontra akan selalu ada dalam sebuah keputusan pemimpin.

Peran dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukum tambahan kebiri kimia, mendapat penolakan secara tegas dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukan hanya mendapat penolakan dari IDI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pun yakin pemberian kebiri kimia tidak akan memberikan penyelesaian baik mengenai pola pikir maupun mental dan juga tidak akan memberikan efek jera.<sup>5</sup> Bahkan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan prosedur hukuman tambahan kebiri kimia dari mulai pelaksanaan kebiri kimia itu sendiri hingga rehabilitasi yang harus diterima pelaku membutuhkan biaya yang cukup mahal.<sup>6</sup>

Meski mendapatkan banyak penolakan secara tegas dari berbagai pihak, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra memberikan tanggapan positif dan menganggap penerapan kebiri kimia akan memberikan keadilan terhadap korban.<sup>7</sup> Pihak Kementerian Pemberdayaan

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>5</sup><https://www-bbc.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia>, diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>6</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55534394>, diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 23.28 WIB.

<sup>7</sup><https://nasional.tempo.co/read/1420076/apresiasi-pp-kebiri-kimia-kpai-akan-isi-kekosongan-hukum>, diakses pada 3 September 2021 pukul 11.27 WIB.

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menambahkan bahwa penerapan kebiri kimia dapat memberikan efek jera.<sup>8</sup>

Banyaknya tanggapan yang menyatakan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak menutup kemungkinan jika hukuman tambahan kebiri kimia memang melanggar Hak Asasi Manusia karena merampas Hak Asasi Manusia seorang warga negara, namun hal tersebut juga tidak boleh membuat masyarakat menutup mata pada kenyataan bahwa kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan kejahatan yang serius serta juga bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bukan Indonesia saja yang memasukkan hukuman kebiri kimia dalam undang-undang-nya, jauh sebelum Indonesia, negara-negara lain sudah menerapkan hukuman dengan prosedur seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh California yang sudah menetapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual sejak tahun 1996, disanalah tingkat efektifitas kebiri kimia dapat membantu penegakan hukum terbukti.

Terhitung pada tahun 1996, sebanyak 20% anak perempuan dan 10% anak laki-laki yang ada di California dilecehkan. Hal tersebut mendorong Pemerintahan California pada tahun yang sama mengusulkan agar melakukan penerapan kebiri kimia kepada pelaku pedofilia dengan tujuan memberikan efek jera dan mengurangi angka residivis. *The Johns Hopkins University's National Institute* memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui penelitian yang mereka lakukan mengenai angka residivis membuahkan hasil bahwa hanya 3 dari 20 pedofil yang menjadi residivis, hasil tersebut memberi hasil nyata akan keberhasilan memberikan efek jera.<sup>9</sup>

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dikatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa saksi dan/atau korban merasa aman, yang dalam konteks

---

<sup>8</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>, diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 11.23 WIB.

<sup>9</sup>Audrey Moog, 1999, *California Penal Code Section 645: Legislators Practice Medicine on Child Molesters*, Journal Contemporary Health Law & Policy, Volume 15 Issue 2 Article 13, Hlm. 720.

penelitian penulis korban yang dimaksud adalah anak. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan hukum baik terhadap diri pribadi manusia dan/atau tersangka yang mana menjalani proses pemeriksaan perkara pidana. Kedua peraturan tersebut nampak memiliki sisi berbeda satu sama lain, yang mana memberikan pandangan-pandangan berbeda serta berbanding terbalik yang membuat masyarakat berada pada posisi pro dan kontra mengenai hukuman tambahan kebiri kimia ini.

Mendasar pada uraian diatas, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak penerapan hukuman tambahan kebiri kimia yakni dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia serta kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukuman tambahan kebiri kimia, Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan pandangan baru terkait tanggapan-tanggapan yang dilayangkan oleh berbagai pihak mengenai pelaksanaan hukuum tambahan kebiri kimia ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan konsekuensi tindakan kebiri kimiawi bagi pedofil dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi bagi pedofil?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada pembahasan penelitian ini hanya akan terfokus pada:

1. Penerapan konsekuensi tindakan kebiri kimiawi bagi pedofil dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia;
2. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi bagi pedofil.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan

1. Untuk menganalisis mengenai penerapan konsekuensi tindakan kebiri kimiawi bagi pedofil dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia;
2. Guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi bagi pedofil.

Manfaat

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengetahuan serta pemahaman baru mengenai hukuman kebiri kimiawi, baik itu dalam aspek dampak penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi, maupun dalam segi informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi bagi pedofil.

Kemudian secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat kepada pemerintah berupa pandangan-pandangan baru yang mungkin bisa memberikan informasi serta pemahaman baru kepada para pihak-pihak pemerintah yang memberikan tanggapan kontra mengenai hukuman tambahan kebiri kimiawi ini.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dinda Pratami, 2022

**PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIAWI BAGI PEDOFIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

{ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) }

Ditinjau berdasarkan rumusan masalah serta ruang lingkup penelitian, dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini masuk ke dalam golongan penelitian hukum normatif. Menurut pendapat dari Johnny Ibrahim, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan menemukan fakta yang didasarkan kepada kemampuan pemikiran alamiah.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dari berbagai pendekatan masalah yang ada, penulis memilih jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pertama-tama penulis memilih jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena adanya kesesuaian dengan rumusan masalah serta ruang lingkup penelitian yang mana berkaitan erat dengan perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

Penerapan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan melalui proses mempelajari regulasi-regulasi yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum.<sup>11</sup> Kemudian dapat dipahami bahwa dalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menitikberatkan kepada perundang-undangan serta bahan hukum lainnya dalam proses penelitian.

Kedua, penulis memilih jenis pendekatan kasus (*Case Approach*) karena dalam proses analisis akan digunakannya suatu putusan pengadilan yang mana berkaitan dengan penerapan untuk kali pertama mengenai hukuman tambahan kebiri kimiawi, yaitu kasus Moh. Aris. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah suatu kasus yang

---

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Hlm. 57.

<sup>11</sup>Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, Surabaya, Hlm. 32.

memiliki kaitan-kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis yang mana telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus terjadi di Indonesia maupun negara lain.<sup>12</sup>

Ketiga, penulis memilih jenis pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) karena dalam proses analisis penulis akan membandingkan tujuan serta hasil dari penerapan hukuman kebiri kimiawi yang telah diterapkan oleh beberapa negara jauh sebelum Indonesia juga pada akhirnya ikut menerapkan hukuman tambahan kebiri kimiawi ini. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan tujuan dan hasil efektifitas atas penerapan hukuman kebiri kimiawi antara beberapa negara yang sudah menerapkan hukuman kebiri kimiawi.

### 3. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai suatu subjek asal data yang telah dikumpulkan,<sup>13</sup> terdapat 2 bentuk sumber data yang menjadi dasar dari penelitian ini yakni, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum suatu penelaitain yang sudah memiliki sifat otoritas, yang mana jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, pertama peraturan dasar yang merupakan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua Peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang/Perpu, Prepres, Perda Provinsi, Perda Kota/kabupaten, sumber-sumber tersebut menyangkut pada:

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 133.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, Hlm 107.

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hukum Perlindungan Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu tulisan baik itu dalam bentuk rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis, buku ataupun jurnal ilmiah yang sudah sudah terpublikasi tentang hukum, dimana semua itu bukanlah berupa dokumen-dokumen yang tidak bersifat resmi.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Tata cara atau proses pengumpulan sumber data atau bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara studi

kepustakaan (*Library Research*) yang akan diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dikelola agar bisa dilakukannya seleksi dan pengelompokan sesuai ruang lingkup permasalahan dalam penelitian. Tata cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang akan digunakan, akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pencarian dan pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum itu mencakup primer dan juga bahan hukum sekunder yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan, hasil studi, hasil tulisan peneliti hukum, buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.
- b. Pencocokan mengenai jenis-jenis maupun pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian.
- c. Proses analisis semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan sudah diseleksi sesuai dengan permasalahan, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis diartikan sebagai langkah-langkah pemisahan data yang sebelumnya terkumpul tidak teratur menjadi terpisah sesuai dengan kategori. Moleong berpendapat, Analisis data kualitatif merupakan langkah yang dilaksanakan dengan menggunakan data yang sudah ada, mulai dari pengelompokkan data hingga menyimpulkan data tersebut menjadi lebih sederhana.

Penelitian ini menggunakan model analisis data content analisis, yang merupakan pembahasan mendalam dan terfokus pada isi suatu sumber data atau bahan hukum, model analisis ini akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum data yang telah tersaji tanpa memberi modifikasi sedikitpun, secara murni memilah hal-hal apa saja yang pokok dan terfokus pada ruang lingkup penelitian ini. Atau dengan kata lain, proses reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan membuang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ruang lingkup penelitian.

b. Penyajian Data

Pendapat dari Miles dan Huberman mengenai penyajian data memberikan arti dari penyajian data itu sendiri, bahwa penyajian data merupakan kumpulan tulisan dan/atau data yang dapat diambil kesimpulannya. Proses ini dilakukan agar bisa melihat gambaran secara keseluruhan ataupun gambaran secara sebagian dari keseluruhan tersebut, yang mana dilakukan dengan memberikan suatu kode ataupun nama istilah pada setiap sumber data atau bahan hukum yang telah melewati tahap reduksi.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, pada tahap ini penulis akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diproses sebelumnya, yang mana bertujuan untuk suatu hubungan terkait dengan ruang lingkup permasalahan yang ada.